



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 23 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Bali, Nomor Handphone [REDACTED] dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [REDACTED], sebagai Pemohon;
melawan

[REDACTED] tempat/tanggal lahir, Sukabumi 16 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Jawa Barat, Nomor Handphone [REDACTED] dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor [REDACTED] mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.0475/023/IX/2019, tanggal 10 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED] Provinsi Jawa Barat, selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah Orang Tua Termohon di [REDACTED] Provinsi Jawa Barat, selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tetap di rumah Orang Tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah Orang tua Pemohon, sejak bulan November 2023 Pemohon pindah ke Bali merantau untuk bekerja dan tinggal di [REDACTED] Provinsi Bali, sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 9 Oktober 2020, bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2019, sering terjadi

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan karena;

- 4.1 Orang tua Termohon yang suka ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 4.2 Pemohon sakit hati dengan perkataan Orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada tanggal 16 bulan November tahun 2020, tepat pada saat Pemohon dan Termohon menginap di rumah Orang Tua Termohon dan Orang Tua Termohon mengeluarkan kata-kata yang membuat Pemohon sakit hati, kemudian Pemohon langsung menalak Termohon pada saat itu dan mengembalikan Termohon kepada Orang Tua sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibaca dan kemudian pemeriksaan perkara terhadap permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] [REDACTED], tertanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah [REDACTED] Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Talak tertanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl



B. Saksi

1. [REDACTED], laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 15 Juni 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sukabumi, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di daerah Sukabumi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi sudah pernah dua kali berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sudah bertemu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Bali, sedangkan Termohon saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan saksi, dan saksi mendengar dari tetangga bahwa Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga;

2. [REDACTED] perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 16 Agustus 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di daerah [REDACTED] Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antar Pemohon dan Termohon karena hal hal yang sepele namun dibesar-besarkan oleh Termohon, dan orang tua Termohon ikut campur pada pertengkaran pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah dua kali berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Bali, sedangkan Termohon saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan saksi, dan saksi mendengar dari tetangga bahwa Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Pemohon tersebut selesai, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan persidangannya tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon (Adi Sumantri bin Acep

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Dewi Agustin binti Encep Suherman) di depan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran tepat pada saat Pemohon dan Termohon menginap di rumah Orang Tua Termohon dan Orang Tua Termohon mengeluarkan kata-kata yang membuat Pemohon sakit hati, kemudian Pemohon langsung menalak Termohon pada saat itu dan mengembalikan Termohon kepada Orang Tua sampai sekarang, dan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat/tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 301 R.Bg, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal 26 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu [REDACTED] [REDACTED] maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili/bertempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] sejak tahun 2023;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 8 September 2021, atas nama Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Hizam Atha Oktarian (laki-laki);

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10 September 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Talak tertanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh [REDACTED]

[REDACTED] Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada [REDACTED], dan isi materi dari surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka bukti P.4 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu [REDACTED] (laki-laki);
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama proses persidangan telah nyata tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bangli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	86.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)